



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0096/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0273/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 23 MARET 2021;
Nama Pemohon : SITI KHOIRIYAH, S.PD;
Alamat : JL. ZAENAL ZAKSE IIA/ 1430 RT.011/ RW.001 KEL. KOTALAMA
KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Mengingat : Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : SITI KHOIRIYAH;
Nama Lembaga : YAYASAN BINA TARUNA MANDIRI;
Alamat Lembaga : PURI CEMPAKA PUTIH 2 AP 17 KEL. BUMIAYU, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK BINA TARUNA MANDIRI;
Alamat Sekolah : PURI CEMPAKA PUTIH 2 AP NO. 17 KOTA MALANG;
Kelurahan : BUMIAYU Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ANTARA SRI RATNAWATI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 367 TAHUN 1999 DENGAN SITI KHOIRIYAH SELAKU KEPALA SEKOLAH TK BINA TARUNA MANDIRI YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 02 JANUARI 2025.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 25 MARET 2021



ERIK SUTYO SANTOSO, S.T., M.T.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NIP. 197304211998031004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.